



P E N E T A P A N

Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan Ahli Waris atas perkara yang diajukan oleh:

Sinar Tarwati Binti Ngatari, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 19 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet No.1 Rt.037 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I** ;

Richo Adis Saputra Bin Rosmawanto, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 28 April 1994, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (PT. Sucofindo), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet No.1 Rt.037 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, dengan ini memberi kuasa insidentil kepada **Pemohon I**, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 25 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II** ;

Balqis Winda Sari Binti Rosmawanto, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 02 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN (Bank BRI), Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet No.1 Rt.037 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia sebagai **Pemohon III** ;

Halaman 1 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arief Chandra Bin Rosmawanto, tempat dan tanggal lahir Banjarbaru, 16 Mei 2001, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet No.1 Rt.037 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, dengan ini memberi kuasa insidentil kepada **Pemohon I**, yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru, tanggal 25 Agustus 2020 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Munasir Bin Mangun, tempat dan tanggal lahir Kertosono, 31 Desember 1939, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.018 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia sebagai **Pemohon V** ;

Sukarni Binti Saiban, tempat dan tanggal lahir Ngronggot, 26 Juli 1942, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Kebun Karet Gang Jolali Rt.018 Rw.007 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia sebagai **Pemohon VI**;

Yang selanjutnya disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 4 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb tanggal 25 Agustus 2020 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah merupakan istri dari almarhum Rosmawanto bin Munasir yang pernikahannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 1993 sebagaimana tercantum dalam bukti kutipan akta nikah nomor B2/089/31/VI/1993 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Juni 1993 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, sedangkan pemohon II, III dan IV adalah merupakan anak kandung dari hasil pernikahan tersebut, dan untuk pemohon V dan VI adalah merupakan ayah kandung dan ibu kandung dari almarhum Rosmawanto bin Munasir tersebut;
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 telah meninggal dunia almarhum Rosmawanto bin Munasir di Rumah Sakit Sifa Medika dalam usia 51 tahun disebabkan karena sakit;
3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Rosmawanto bin Munasir tersebut, ada meninggalkan 6 orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Sinar Tarwati binti Ngatari (istri);
 - 3.2 Richo Adis Saputra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Balqis Winda Sari binti Rosmawanto (anak perempuan kandung);
 - 3.4 Muhammad Arief Chandra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);
 - 3.5 Munasir bin Mangun (ayah kandung);
 - 3.6 Sukarni binti Saiban (ibu kandung);
4. Bahwa disamping almarhum Rosmawanto bin Munasir ada meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa uang yang tersimpan di Bank BNI dengan nomor rekening 0081171903 yang terdaftar atas nama ROSMAWANTO dan oleh karenanya para pemohon kemudian bermaksud untuk menarik uang tersebut sekaligus menutup rekening almarhum tersebut namun upaya tersebut kemudian terhambat disebabkan adanya persyaratan yang mengharuskan terlebih dahulu melampirkan penetapan ahli waris dari pengadilan;
5. Bahwa untuk bertindak sesuai hukum terhadap harta peninggalan yang ditinggalkan pewaris Rosmawanto bin Munasir baik berupa harta benda

Halaman 3 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hak-haknya untuk kepengurusan administrasi dikemudian hari, maka dengan ini para pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris guna sebagai alas hukum;

6. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum Rosmawanto bin Munasir adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa berhubung para pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
8. Bahwa para pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
9. Bahwa para pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum Rosmawanto bin Munasir yang meninggal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 di Rumah Sakit Sifa Medika dalam usia 51 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rosmawanto bin Munasir adalah terdiri dari:
 - 3.1 Sinar Tarwati binti Ngatari (istri);
 - 3.2 Richo Adis Saputra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Balqis Winda Sari binti Rosmawanto (anak perempuan kandung);
 - 3.4 Muhammad Arief Chandra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);

Halaman 4 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 Munasir bin Mangun (ayah kandung);
- 3.6 Sukarni binti Saiban (ibu kandung);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI telah hadir menghadap di persidangan, sementara Pemohon II dan IV diwakili oleh Kuasa Insidentil yaitu Pemohon I hadir menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan berbagai penjelasan tentang perkara Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sinar Tarwati, NIK 6372055901740002 tanggal 05 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Richo Adis Saputra dengan Nomor 6372852804940001 tanggal 22 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Richo Adis Saputra, Nomor 287/VI/GS.B.KB/1994, tanggal 20 Juni 1994, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.3);

Halaman 5 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Balqis Winda Sari, NIK. 6372054207970002 tertanggal 15 Mei 2015, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Balqis Winda Sari, Nomor 1100/U/1997, tanggal 20 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kotamadya Banjarmasin, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok.(P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Arief Candra, NIK. 6372051605010001 tanggal 17 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Arief Candra, Nomor 0357/Um/VII/2001, tanggal 30 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Sinar Tarwati, Nomor 6372040405200002 tanggal 04 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Munasir, NIK. 6372053112390001 tanggal 12 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sukarni, NIK. 6372056607420001 tanggal 20 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kota Banjarbaru, Alat bukti

Halaman 6 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga dengan kepala keluarga atas nama Munasir, Nomor 6372053012070023 tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor B2/089/31/VI/1993 tanggal 26 Juni 1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.12);

13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Rosmawanto dengan Nomor 6372-KM-04052020-0002, tanggal 05 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.14);

14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang dibuat dan ditandatangani oleh para Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. (P.15);

15. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor SKTLK/973/VIII/2020/KALSEL/RES BJB atas nama pelapor Sinar Tarwati yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Kanit III SPKT ub BAMIN, Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. P.16;

Bahwa selain alat bukti surat, para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (empat) orang saksi di muka persidangan, yaitu:

1.-----

Rusmiati binti Munasir, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Jolali No.19 RT.033 RW.07, Kelurahan Loktabat utara,

Halaman 7 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah anak kandung Pemohon V dan Pemohon VI atau saudara kandung Almarhum Rosmawanto;

Bahwa saksi mengenal Sinar Tarwati sebagai istri sah Almarhum Rosmawanto yang telah mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Richo Adis Saputra, Balqis Winda Sari dan Muhammad Arief Chandra sebagai anak dari Almarhum Rosmawanto bin Munasir dan Sinar Tarwati;

Bahwa Almarhum Rosmawanto bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 dalam keadaan Islam karena sakit;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rosmawanto bin Munasir hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Sinar Tarwati;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rosmawanto bin Munasir tidak memiliki anak angkat dan tidak ada hutang ditinggalkan serta tidak ada wasiat;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir untuk mengurus rekening Bank atas nama Almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir untuk kemudian di tutup;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhum Rosmawanto bin Munasir dan antara para Pemohon dengan Almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir menjalin hubungan yang baik;

Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Halaman 8 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa di antara para Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

2.-----

Sumiati binti Sawiad, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kebun Karet Gang Bayam No.13 RT.033 RW.07, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru. Saksi tersebut memberi kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Saksi kenal almarhum Rosmawanto bin Munasir dan Para Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon V;

Bahwa saksi mengenal Richo Adis Saputra, Balqis dan Muhammad Arief Chandra sebagai anak dari Almarhum Rosmawanto bin Munasir dan Sinar Tarwati;

Bahwa saksi mengenal Pemohon V dan pemohon VI sebagai Ayah dan Ibu Kandung Almarhum Rosmawanto bin Munasir;

Bahwa Almarhum Rosmawanto bin Munasir binti Dardjat telah meninggal dunia pada 22 April 2020 dalam keadaan Islam karena sakit jantung;

Bahwa ketika Almarhum Rosmawanto bin Munasir juga meninggalkan Ayah Kandung bernama Munasir dan Ibu Kandung bernama Sukarni;

Bahwa dari pernikahan Almarhum Rosmawanto bin Munasir dengan Pemohon I yang bernama Sinar Tarwati telah memiliki 3 (tiga) orang anak kandung masing-masing bernama Richo Adis Saputra, Balqis Winda Sari dan Muhammad Arief Chandra;

Halaman 9 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rosmawanto bin Munasir hanya menikah 1 (satu) kali yaitu hanya dengan Pemohon I dan tidak ada istri lain selain Sinar Tarwati;

Bahwa sepengetahuan saksi almarhum Rosmawanto bin Munasir tidak memiliki anak angkat dan tidak ada hutang ditinggalkan;

Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir untuk mengurus rekening Bank atas nama Almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir untuk kemudian di tutup;

Bahwa para Pemohon tidak pernah dipersalahkan membunuh almarhum Rosmawanto bin Munasir dan antara para Pemohon dengan Almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir menjalin hubungan yang baik;

Bahwa para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;

Bahwa di antara para Para Pemohon tidak ada sengketa mengenai harta warisan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan alat-alat buktinya di muka sidang. Selanjutnya, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke muka sidang;

Bahwa Para Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Pemohon I, Pemohon III, Pemohon V dan Pemohon VI hadir ke muka persidangan, sementara Pemohon II dan Pemohon IV telah memberikan kuasa insidentil kepada **Pemohon I.**, selaku Ibu Kandung Pemohon II dan Pemohon IV, berdasarkan Surat Kuasa insidentil yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 25 Agustus 2020 bahwa Pemohon I merupakan Ibu Kandung Pemohon II dan Pemohon IV. Selanjutnya, berdasarkan pemeriksaan kelengkapan berkas surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan hukum surat kuasa secara formil dan materiil dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan SEMA/TUADA MARI ULDITUN No. MA/KUMDIL/8810/IX/1987. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon II dan Pemohon IV dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* mendalilkan sebagai para ahli waris dari Pewaris dalam perkara *a quo*. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan permohonan Penetapan Ahli Waris. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut (*absolute competence*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Para Pemohon mendalilkan bahwa Pewaris dalam perkara *a quo* wafat di wilayah Kota Banjarbaru. Dalam hal ini, wilayah Kota Banjarbaru masuk dalam yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Oleh karena itu, Para Pemohon mengajukan permohonan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Banjarbaru. Dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif (*relative*

Halaman 11 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

competence) Pengadilan Agama Banjarbaru. Hal tersebut merujuk pada ketentuan dalam Pasal 142 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya, pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon yang didampingi/diwakili oleh Kuasanya telah hadir menghadap ke muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg.;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi pokok permohonan para Pemohon, ternyata para Pemohon mendalilkan sebagai istri, anak-anak dan orang tua kandung dari almarhum Rosmawanto bin Munasir yang meninggal pada tanggal 22 April 2020 dalam keadaan Islam. Dengan meninggalnya almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir karena tidak ada ahli waris yang lain lagi. Hal mana merupakan dalil bagi Pemohon untuk menyatakan hubungan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya, Pemohon mendalilkan bahwa almarhum Rosmawanto bin Munasir ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa Tabungan yang tersimpan di Bank BNI dengan nomor rekening 0081171903 yang terdaftar atas nama almarhum Rosmawanto. Namun untuk dapat menutup rekening tersebut, pihak perbankan mensyaratkan terlebih dahulu harus melampirkan adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan guna sebagai alas hukum. Hal mana merupakan dalil bagi Pemohon untuk menyatakan memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Para Pemohon tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada pertimbangan berikut ini, Majelis Hakim akan memfokuskannya terbatas untuk mengetahui kedudukan almarhum Rosmawanto bin Munasir sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya yang berkedudukan sebagai ahli waris.

Halaman 12 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Menimbang, bahwa dari *objectum litis* tersebut, maka hal yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon adalah:

- Kapan Almarhum Rosmawanto bin Munasir telah meninggal dunia?
- Apakah ketika Almarhum Rosmawanto bin Munasir meninggal dunia, kedua orang tuanya masih hidup?;
- Apakah Almarhum Rosmawanto bin Munasir pernah menikah selama hidupnya?;
- Apakah dari pernikahan Almarhum Rosmawanto bin Munasir dengan istrinya terdapat anak yang kemudian menjadi ahli waris?
- Saat Almarhum Rosmawanto bin Munasir binti Dardjat meninggal dunia, siapa kerabat terdekat yang masih hidup?;
- Apakah Almarhum Rosmawanto bin Munasir binti Dardjat meninggal dunia dalam keadaan Islam?
- Apakah Para Pemohon sampai saat ini masih beragama Islam?
- Apakah Para pemohon tidak termasuk sebagai orang yang terhalang untuk disebut sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis dengan kode P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi bernama Rusmiati binti Munasir dan Sumiati binti Sawiad;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1, P.2, P.4, P.6, P.9, P.10 yang diajukan Para Pemohon di muka sidang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk masing-masing atas nama Para Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, membuktikan bahwa Para Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru dan telah memenuhi kewajiban memiliki KTP-el. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 Angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, alat bukti dengan tanda bukti P.1, P.2, P.4, P.6, P.9, P.10 yang diajukan Para Pemohon tersebut berdasarkan Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), selama tidak dibuktikan kepalsuannya dan memiliki relevansi dalam perkara ini serta telah

Halaman 13 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3, P.5 dan P.7 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon II, III dan IV, membuktikan bahwa Pemohon II, III dan IV adalah anak kandung dari almarhum Rosmawanto dan Pemohon I. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 angka (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.3, P.5 dan P.7 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.8 dan P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru, membuktikan bahwa Para Pemohon, telah memiliki data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga lainnya. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.8 dan P.11 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor B21/089/31/VI/1993, tanggal 26 Juni 1993, membuktikan bahwa almarhum Rosmawanto dan Pemohon I merupakan suami istri yang sah dan masuh

Halaman 14 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.12 yang diajukan Para Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Almarhum Rosmawanto bin Munasir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru membuktikan bahwa Almarhum Rosmawanto bin Munasir telah meninggal pada tanggal 22 April 2020. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.13 yang diajukan Pemohon dalam perkara *a quo* termasuk dalam kategori alat bukti autentik yang bernilai sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat materiil bukti surat yang dapat mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh Para Pemohon selaku ahli waris yang diketahui oleh Lurah Loktabat Utara, Camat Banjarbaru Utara, dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjarbaru Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut hanya berkekuatan sebagai bukti pelengkap sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 1968 karena untuk menentukan sahnya seseorang sebagai ahli waris hanya dapat ditentukan melalui lembaga peradilan (*vide* ; penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 15 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa bukti P.15 berupa fotokopi surat keterangan tanda lapor kehilangan yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Kepolisian Resor Banjarbaru Kanit III SPKT ub Bamin tanggal 3 Agustus 2020 bukti tersebut menerangkan bahwa Rosmawanto memiliki buku tabungan pada Bank BNI, namun buku tabungan tersebut hilang, sehingga dibuatkan laporan kehilangan agar para ahli waris dapat menutup rekening yang terdaftar atas nama Rosmawanto namun P.15 tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara karena pokok permohonan Para Pemohon ialah mengenai permohonan penetapan ahli waris dan tidak memohon penetapan atas harta peninggalan tersebut sebagaimana tercantum pada petitum permohonan Para Pemohon, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, secara formil bukanlah termasuk orang yang mempunyai halangan untuk bertindak sebagai saksi, diperiksa secara bergantian, memberi keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, keterangan yang diberikan bersumber dari hal-hal yang dilihat dan didengar langsung ataupun dialami sendiri oleh para saksi. Secara materiil, saksi terdiri dari 2 (dua) orang saksi yang antara keterangan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan materi perkara ini sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara *a quo*. Dengan demikian, saksi-saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Almarhum Rosmawanto bin Munasir telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2020 dalam keadaan Islam;

Halaman 16 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Bahwa orangtua almarhum Rosmawanto bin Munasir yang bernama Munasir selaku Ayah kandung (Pemohon V) dan Sukarni selaku Ibu Kandung (Pemohon VI) masih hidup ketika Rosmawanto bin Munasir meninggal;

Bahwa Almarhum Rosmawanto bin Munasir hanya menikah dengan Sinar Tartawati (Pemohon I) dan telah memiliki tiga orang anak (Pemohon II, III, dan IV) yang sampai sekarang masih hidup;

Bahwa pada saat meninggal dunia, almarhum Rosmawanto bin Munasir meninggalkan ahli waris yaitu para pemohon yang terdiri dari ayah, ibu seorang istri dan 3 (tiga) orang anak kandung,;

Bahwa istri dan 3 (tiga) orang anak kandung almarhum Rosmawanto dan orang tua kandung rosmawanto masih hidup, beragama Islam, tidak pernah pindah agama dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian Almarhum Rosmawanto bin Munasir;

Bahwa almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir saat meninggalnya tidak meninggalkan anak angkat, tidak memiliki hutang dan tidak pernah berwasiat;

Bahwa di antara karib kerabat almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir tidak ada sengketa mengenai harta peninggalan Almarhum Rosmawanto bin Munasir;

Menimbang, bahwa selanjutnya fakta-fakta hukum di atas akan dijadikan acuan oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diharapkan berguna sebagai landasan hukum bagi para Pemohon dalam melakukan segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pelepasan seluruh atau sebagian harta peninggalan

Halaman 17 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditinggalkan pewaris, dalam hal ini adalah untuk menutup rekening bank yang masih atas nama almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) Pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, berdasarkan ketentuan tersebut, hal pokok yang harus dipertimbangkan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris ini adalah tentang siapa berkedudukan sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon adalah ayah, ibu, istri, 3 (tiga) orang anak kandung dari Rosmawanto bin Munasir (Pewaris). Kemudian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa Para Pemohon maupun Pewaris beragama Islam. Lebih lanjut, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas juga terbukti bahwa hubungan antara Rosmawanto bin Munasir semasa hidupnya dengan Para Pemohon berjalan dengan baik. Adapun wafatnya Pewaris adalah karena sakit, sehingga menafikan adanya hal-hal yang menyebabkan Para Pemohon dapat dipersalahkan secara hukum yang mengakibatkan Para Pemohon terhalang untuk menjadi ahli waris;

Halaman 18 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mengemukakan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengemukakan tentang ketentuan ahli waris beserta pembagiannya sebagaimana ketentuan Firman Allah Swt dalam al-Qur'an, Surah an-Nisa, Ayat 11, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa hukum kewarisan Islam yang dianut dalam KHI memiliki beberapa azas, diantaranya adalah azas kematian dan azas *ijbari*. Maksud azas kematian yaitu bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian. Pada saat seseorang meninggal dunia kedudukan sebagai pewaris langsung melekat pada orang yang meninggal tersebut dan kepada kerabat keluarga juga langsung berkedudukan sebagai ahli waris, inilah

Halaman 19 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dengan azas *ijbari*. Seseorang kerabat keluarga tidak diperkenankan memilih atau menolak sebagai ahli waris karena azas *takhayyuri* (pilihan) yang dianut Pasal 1023 KUHPdata dalam perkara ini tidak berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan siapa ahli waris yang sah, Pengadilan berpendapat perlu menegaskan peristiwa kematian tersebut sebagai dasar dari pewarisan dalam perkara *a quo* sebagaimana tertuang dalam diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Almarhum Rosmawanto bin Munasir telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 22 April 2020 karena sakit. Merujuk pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk majelis hakim mengabulkan petitum angka 2 Para Pemohon dengan menetapkan almarhum Rosmawanto bin Munasir sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah sebagai pewaris yang meninggal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 di rumah sakit Syifa Medika dalam usia 51 tahun adalah sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3 majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Bahwa untuk menjadi ahli waris dari pewaris menurut hukum Islam harus dipenuhi beberapa syarat. Bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم (رواه البخاري)

Artinya:

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim"

Halaman 20 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan karib kerabat almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir yang berkedudukan sebagai ahli waris, maka Majelis Hakim secara normatif mengacu pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) dan (2) KHI, yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini yang diperoleh dari bukti-bukti dan keterangan saksi adalah bahwa pada saat meninggal dunia, Pewaris meninggalkan ayah, ibu, janda dan 3 (tiga) orang anak serta tidak ada ahli waris lain selain keenamnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari kitab *Asnal Mutholib* Juz IV halaman 418 yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis:

**فإذا شهد عدلان خبيران بباطن حالاً موارثه لصحبة وجوار .
إلى قوله : إنّ هذا وارثه وإتّهما لايعرفان له وارثاً سواه دفعت
إليه التركة**

Artinya :Apabila ada kesaksian dari dua orang yang adil dan mengetahui inti persoalan karena persahabatan atau tetangga Jika tidak ada ahli waris selain dirinya sedang keduanya (saksi) tidak mengetahui waris lainnya, maka peninggalan tersebut diserahkan kepadanya. (*Asnal Matholib* IV : 418)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terbukti bahwa Pemohon V dan Pemohon VI sebagai orang tua Pewaris masih hidup dan beragama Islam, tidak pernah pindah agama, dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian maupun fitnah terhadap Pewaris, sehingga Pemohon V dan Pemohon VI selaku ayah dan ibu kandung Pewaris memiliki kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum juga terbukti bahwa Pemohon I, II, III dan VI sebagai istri dan anak-anak Pewaris masih hidup dan

Halaman 21 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam, tidak pernah pindah agama, dan tidak pernah dipersalahkan atas kematian maupun fitnah terhadap Pewaris, sehingga Pemohon I, II, III dan VI selaku istri dan anak-anak kandung Pewaris memiliki kedudukan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa Pewaris selama hidupnya memiliki kedua orangtua yang masih hidup, hanya menikah dan memiliki 3 (tiga) orang anak dengan Sinar Tarwati, tidak memiliki anak angkat, dan tidak pernah berwasiat sebelum meninggal dunia. Sehingga berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengacu pada keberlakuan azas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam, harus dinyatakan bahwa yang berkedudukan sebagai ahli waris pada saat meninggal dunianya pewaris adalah ayah, ibu, istri dan 3 (tiga) orang anak kandung pewaris;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* dan tidak ada pihak lain selain para Pemohon dalam perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon sebagai pengaju perkara.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir yang meninggal pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 di rumah sakit Syifa Medika dalam usia 51 tahun adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum Rosmawanto bin Munasir adalah terdiri atas:
 - 3.1 Sinar Tarwati binti Ngatari (istri);
 - 3.2 Richo Adis Saputra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);
 - 3.3 Balqis Winda Sari binti Rosmawanto (anak perempuan kandung);
 - 3.4 Muhammad Arief Chandra bin Rosmawanto (anak laki-laki kandung);
 - 3.5 Munasir bin Mangun (ayah kandung);
 - 3.6 Sukarni binti Saiban (ibu kandung);

Halaman 22 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **8 September 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Muharram 1442 Hijriah** oleh **Hamdani, S.E.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy** dan **H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S. Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd

Hamdani, S.E.I, M.H.

Hakim Anggota I,

Ttd

Martina Purna Nisa, Lc., M.Sy

Hakim Anggota II,

Ttd

H. Ahmad Rasyidi Halim, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Norhijaziah, S. Ag.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
4.	PNBP Relas	:	Rp	40.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah		:	Rp	536.000,00

Terbilang : lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah.

Halaman 23 dari 22 halaman

Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)